



PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA BUDUK

KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

JL. PERUM WAHYU GRAHA BR. TENGAH TELP (0361)9064081



PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 170/063/HK/2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buduk Nomor 10/Kep.BPD/XII/2024 tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  7. Peraturan Bupati Badung Nomor 72 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
  8. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
  9. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07) sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2024 Nomor 07);
  10. Peraturan Desa Buduk Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2024 Nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK**

Dan

**PERBEKEL BUDUK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	22.146.552.587,00
2. Belanja Desa	Rp.	27.869.270.594,12
Surplus/(Defisit)	Rp.	(5.722.718.007,12)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.217.718.007,12
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	495.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	5.722.718.007,12

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk  
pada tanggal 31 Desember 2024

PERBEKEL BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Buduk  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA BUDUK,

I WAYAN SUDARSANA  
LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA BUDUK  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUDUK  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.479.156,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	22.069.073.431,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	40.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>22.146.552.587,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	2.909.285.760,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.681.968.426,51	
5.3.	Belanja Modal	1.558.274.763,77	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.719.741.643,84	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>27.869.270.594,12</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(5.722.718.007,12)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.217.718.007,12	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.217.718.007,12	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	495.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	495.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>5.722.718.007,12</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

DESA BUDUK, 31 DESEMBER 2024

PERBEKEL BUDUK  
  
 I KETUT WIRA ADI ATMAJA

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA BUDUK  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BUDUK  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.479.156,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	22.069.073.431,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	40.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>22.146.552.587,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>6.252.162.117,01</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>4.969.455.278,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	360.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	360.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.825.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.825.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	141.485.760,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	141.485.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	1.229.962.978,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.229.962.978,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	500.400.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	500.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	32.114.500,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.114.500,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	33.164.040,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.164.040,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa	720.000.000,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	44.928.000,00	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.928.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	81.600.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	81.600.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>555.725.339,01</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	317.663.750,01	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	314.963.750,01	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	238.061.589,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	238.061.589,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>168.199.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	21.754.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.754.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	128.145.000,00	ADD, PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.145.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18.300.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	11.900.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>393.782.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	34.600.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	29.911.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.911.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	116.520.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.520.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.225.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.225.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	12.335.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.335.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.415.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.415.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9.200.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	160.376.500,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.376.500,00	
1.4.93		Sosialisasi Produk Hukum	11.200.000,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>165.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	165.000.000,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>6.062.088.269,61</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>877.621.580,21</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	689.610.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	689.610.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	1.000.000,00	PAD
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	100.011.580,21	PAD, PBH
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	100.011.580,21	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	87.000.000,00	PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>2.268.683.440,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	189.527.000,00	ADD, DDS, PBH
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.527.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lansia, Insentif)	579.275.000,00	ADD, DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	579.275.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	56.000.000,00	ADD, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	512.745.000,00	PBH
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.745.000,00	
2.2.90		Pemberantasan sarang nyamuk	53.625.440,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.625.440,00	
2.2.91		Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif	33.775.000,00	ADD
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.775.000,00	
2.2.92		peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa	596.596.000,00	PBH
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	596.596.000,00	
2.2.94		Bina Keluarga Remaja (BKR)	213.250.000,00	PBH
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.250.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	33.890.000,00	DDS, PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.890.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>746.591.825,40</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	203.439.087,90	DLL, PBH
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.439.087,90	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	106.333.582,50	PBH
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	106.333.582,50	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	385.902.155,00	PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	385.902.155,00	
2.3.94		Pembersihan daerah aliran sungai	50.917.000,00	PBH
2.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.917.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>2.169.191.424,00</b>	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	1.717.116.424,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.459.991.424,00	
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	257.125.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Di pilih)	409.800.000,00	PBH
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	409.800.000,00	
2.4.91		Pembersihan Lingkungan Perumahan yang terkena Bencana Alam	38.350.000,00	ADD
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.350.000,00	
2.4.94		Pelatihan/Pembinaan Kader Bank Sampah	3.925.000,00	PBH
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.925.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>11.576.630.547,53</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>775.780.824,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	716.718.424,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	716.718.424,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	14.062.400,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.062.400,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	45.000.000,00	ADD
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>8.055.635.273,53</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.278.350.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.251.350.000,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	600.654.400,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.654.400,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Hari Besar Keagamaan dll)	1.235.278.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.235.278.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	2.095.216.873,53	DLL, PBH
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.113.103,58	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	275.103.769,95	
3.2.91		Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong	25.075.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.075.000,00	
3.2.92		Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah	408.235.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	408.235.000,00	
3.2.98		Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal	110.135.000,00	PBH
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.135.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.302.691.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.302.691.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.742.097.650,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	223.322.500,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	223.322.500,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	469.334.800,00	ADD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	469.334.800,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	220.283.750,00	ADD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	217.283.750,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	726.466.600,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	726.466.600,00	
3.3.90		Pembinaan STT	102.690.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.690.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>1.003.116.800,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	45.000.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18.875.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.875.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	939.241.800,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	939.241.800,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>2.258.648.016,13</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>669.422.016,13</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	88.725.000,00	PBH
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.725.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	249.622.244,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.622.244,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	82.521.441,03	ADD, PAD, PBH
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.521.441,03	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	248.553.331,10	PBH
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	248.553.331,10	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>696.209.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.055.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.055.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	344.919.500,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	344.919.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	151.178.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.178.000,00	
4.3.94		Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa	170.056.500,00	PBH
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.056.500,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>99.006.000,00</b>	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	55.641.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.641.000,00	
4.4.90		Peningkatan kapasitas rumah tangga sasaran	43.365.000,00	ADD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.365.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>794.011.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta Koperasi	794.011.000,00	PBH
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	794.011.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>1.719.741.643,84</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.554.783.680,84</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	1.554.783.680,84	PAD, PBK
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.554.783.680,84	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>13.480.863,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	13.480.863,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.480.863,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>151.477.100,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151.477.100,00	DDS, PBP
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.477.100,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>27.869.270.594,12</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(5.722.718.007,12),</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	6.217.718.007,12	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	495.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>5.722.718.007,12</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

DESA BUDUK, 31 DESEMBER 2024

PERBEKEL BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**KECAMATAN MENGWI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK**  
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351  
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

Buduk, 27 Desember 2024

Kepada :

Yth. Perbekel Desa Buduk

di :

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 64/BPD/XII/2024

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berita Acara Penetapan Atas Peraturan Desa Buduk tentang APBdes Tahun Anggaran 2025	1 (Gabung)	Bersama ini kami kirimkan untuk dapat diproses sebagaimana mestinya
2.	Berita Acara Kesepakatan Perbekel dan BPD Atas Peraturan Desa Buduk tentang APBdes Tahun Anggaran 2025	1 (Gabung)	
3.	Keputusan BPD tentang Peraturan Desa Buduk tentang APBdes Tahun Anggaran 2025	1 (Gabung)	

Ketua BPD Desa Buduk



(I. GAN Anom Siwa Anggara)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**KECAMATAN MENGWI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK**  
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351  
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

Nomor : 61/BPD/XII/2024  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Musyawarah BPD**

Buduk, 23 Desember 2024  
Kepada  
Yth: 1. Perbekel Buduk  
2. Pengurus dan Anggota BPD

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Musyawarah BPD. Untuk Bapak Perbekel kami mengharapkan menghadirkan juga Sekdes dan Kaur Perencanaan dalam Musyawarah BPD yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 27 Desember 2024  
Pukul : 09.00 WITA - Selesai  
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk  
Pakaian : Endek

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua

**(I GAN Anom Siwa Anggara)**



Sekretaris

**(I Nyoman Jarwita)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**KECAMATAN MENGWI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK**  
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351  
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

**DAFTAR HADIR**

ACARA : Penetapan Perdes Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025  
HARI/TANGGAL : Jumat, 27 Desember 2024  
TEMPAT : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	I Ketut Wira Adi Angga	Perbekel	Buduk	1. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
2	I Gede A. Ngr. Anom Siwa	Kepala BPD	Br. Gunung	2. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
3	I Nyoman Jarwita	Sekel BPD	Br. Bernali	3. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
4	I Nyoman Darsana	W. BPD	Br. Gunung	4. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
5	I Made Sukorman	Ang BPD	Tampak Krop	5. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
6	I Gede Mel Wira Antara	Angg. BPD	Umocardi	6. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
7	I Gede Yogo Antara	Ang BPD	Umacepah	7. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
8	Km. Pradnyani Maryadi	Ang. BPD	Tengah	8. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
9	I Wayan Putra Irawan	K. pern	Tampak Krop	9. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
10	I Made Kurniawan P.	Ang. BPD	Br. Laja	10. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
11	Rai Sumarna	Ang BPD	Paseban	11. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
12	I Wayan Sudarjana Sekel Gunung			12. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus
13	I Gede Antara	staf BPD	Bernali	13. ....	Menerima: - Snack - Nasi Bungkus

Ketua

(I GAN ANOM SIWA ANGGARA)



Secretaris

(I NYOMAN JARWITA)



Jumat,27 Desember 2024  
Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025



Jumat,27 Desember 2024  
Konsumsi Musyawarah BPD Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**KECAMATAN MENGWI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK**  
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351  
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

**BERITA ACARA**

Nomor: 62/BPD/XII/2024

**MUSYAWARAH BPD TENTANG  
PENETAPAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK TENTANG APBDES TAHUN  
ANGGARAN 2025**





Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Desa Buduk, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mengadakan rapat dalam rangka Penetapan Atas Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Perbekel dan Perangkat Desa, dalam rangka Penetapan Atas Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dalam musyawarah diperoleh kata sepakat untuk menetapkan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permasyarakatan Desa Buduk

1. Ketua/Anggota	:	I GAN Anom Siwa Anggara, A.Md	(.....  )
2. Wakil Ketua/Anggota	:	I Nyoman Darsana	(.....  )
3. Sekretaris/Anggota	:	I Nyoman Jarwita	(.....  )
4. Anggota	:	I Made Kurniawan Parwata, ST	(.....  )
5. Anggota	:	Pande Made Wira Antara	(.....  )
6. Anggota	:	Rai Suarna	(.....  )
7. Anggota	:	I Gede Yoga Antara, A.Md	(.....  )
8. Anggota	:	I Made Sukarman	(.....  )
9. Anggota	:	Komang Pradnyani Maryadi, S.pd M.Pd	(.....  )



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BPD DAN PERBEKEL**

Nomor : 63/BPD/XII/2024  
Nomor : 412.2/4094/Ds. Buduk

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PERBEKEL  
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADUNG

TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I GAN Anom Siwa Anggara : Ketua BPD Desa Buduk
  
- I Nyoman Darsana : Wakil Ketua BPD Desa Buduk

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Buduk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. I Ketut Wira Adi Atmaja : Perbekel Buduk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Buduk yang beralamat di Jalan Perum Wahyu Graha Desa Buduk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyepakati Atas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik Atas Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA Menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Perbekel Buduk,



(I Ketut Wira Adi Atmaja)

Ketua BPD Buduk,



(I GAN Anom Siwa Anggara)

Wakil Ketua BPD Buduk,



(I Nyoman Darsana)



KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK  
Nomor: 10/Kep. BPD/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Pemerintah Desa Buduk mengajukan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buduk Tahun Anggaran 2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
7. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07) sebagaimana telah diubah Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2024 Nomor 07);
8. Peraturan Desa Buduk Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2024 Nomor 08);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buduk Menetapkan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tanggal, 27 Desember 2024 yang bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Buduk  
Pada Tanggal, 27 Desember 2024

KETUA BPD Buduk,

(I GAN Anom Siwa Anggara)





# PEMERINTAH DESA BUDUK

## KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

Jl. Perum wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Telp. (0361) 9064081  
Website: [www.buduk.desa.id](http://www.buduk.desa.id), E-mail: [info@buduk.desa.id](mailto:info@buduk.desa.id)

Buduk, 23 Desember 2024

Kepada :

Yth. BPD Desa Buduk

di-

Buduk

### SURAT PENGANTAR

Nomor :412.2/4075/Ds.Buduk

No	Jenis Yang Di Kirim	Banyaknya	Ket
1	Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang APB Desa TA 2025	1 (satu) gabung	Dengan hormat bersama ini kami sampaikan untuk dibahas dan untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

23. 12. 2024  
  
I Ketut Wira Adi Atmaja

Perbekel Buduk



I Ketut Wira Adi Atmaja



# PEMERINTAH DESA BUDUK

## KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

Jl. Perum wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Telp. (0361) 9064081  
Website: [www.buduk.desa.id](http://www.buduk.desa.id), E-mail: [info@buduk.desa.id](mailto:info@buduk.desa.id)

Buduk, 14 Januari 2025

Kepada :

Yth. Bupati Badung

Cq. Camat Mengwi

di-

Mengwi

### SURAT PENGANTAR

Nomor : 412.2/160/Ds. Buduk

No	Jenis Yang Di Kirim	Banyaknya	Ket
1.	Perbaikan Hasil Evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa T A 2025.	1 (satu) gabung	Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hasil perbaikan atas evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes T A 2025 untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana mestinya.

Perbekel Buduk



I Ketut Wira Adi Atmaja